



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ludjiono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 September 2023, Pukul 13.50 – 14.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Ludjiono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [00:00]**

Baik, Pemohon kita mulai ya.

2. PEMOHON: LUDJIONO [00:09]

Ya, terima kasih. Yang terhormat Yang Mulia (...)

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [00:12]

Baik, sabar dulu, saya buka dulu ya.

Baik, Sidang Perkara Nomor 86/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: LUDJIONO [00:43]

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim MK, hadirin semua. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya dr. Ludjiono, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, agama Islam, Warga Negara Indonesia (...)

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [01:12]

Oke, sudah cukup ya, Pak Dr. Ludjiono?

6. PEMOHON: LUDJIONO [01:17]

Ya.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [01:18]

Baik, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Bapak sudah menyampaikan perbaikan, ya?

8. PEMOHON: LUDJIONO [01:28]

Ya.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [01:29]

Baik. Nah, Pak Dokter sampaikan pokok-pokok permohonan khusus perbaikannya saja tidak dibacakan semua, yang perbaikan saja (...)

10. PEMOHON: LUDJIONO [01:44]

Posita saja? Posita, ya?

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [01:45]

Ya bolehlah, Posita juga enggak apa-apa. Kemudian nanti petitumnya dibacakan secara lengkap. Positanya pokok-pokok perbaikannya saja. Silakan, Pak.

12. PEMOHON: LUDJIONO [01:56]

Ya, terima kasih. Posita bahwa tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis, serta aksara negara ialah aksara Indonesia. Bab tiga, bahasa negara Undang-Undang 24/2009 tentang BBLN LK bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 36C, Pasal 36, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." Bahwa tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia, berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis, serta aksara negara ialah aksara Indonesia. Bab tiga, bahasa negara Undang-Undang 24/2009 tentang BBLN LK tidak mempunyai bahasa lisan yang menggunakan sarana bunyi dan tidak mempunyai bahasa tulis dengan sarana aksara.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [03:42]

Baik, lanjut Pak Dokter.

14. PEMOHON: LUDJIONO [03:42]

Bahwa bab tiga bahasa negara UU 24/2029 tentang BBLN LK yang tidak mempunyai bahasa lisan dan bahasa tulis tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Bahwa tanpa pasal Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis dan aksara negara ialah aksara Indonesia. Bab tiga, Bahasa Negara 24/2009 tentang BBLN LK hanya dapat dipakai komunikasi dengan

bahasa isyarat, atau dengan bahasa pop roll[sic!], atau bahasa tanpa aturan atau dengan bahasa tidak aturan.

Bahwa bahasa pop roll[sic!] yang digunakan Bab tiga, Bahasa Negara Indonesia adalah menggunakan aksara latin dan berdasarkan Permen Dikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahwa Bab tiga, Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLN LK juga tidak jelas asal dan model aksara latin yang digunakan serta kaedah Permen Dikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaedah untuk aksara, judul yang benar adalah Pedoman Umum Ejaan Aksara Indonesia.

Petitum.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [05:47]

Ya, silakan!

16. PEMOHON: LUDJIONO [05:47]

Petitum, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK, agar mengabulkan permohonan judicial review atau uji materi Bab tiga, Bahasa Negara UU 24/2009 tentang BBLN LK yang tanpa pasal bentuk simbol negara yang berbunyi, "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia, berbentuk bahasa lisan dan bahasa tulis, serta aksara negara ialah aksara Indonesia" ... terhadap UUD NKRI 1945.

Sekian.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [06:44]

Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sudah membacakan pokok-pokok perbaikan dan juga Petitum. Ini sidang hari ini sidang perbaikan, Pak Dokter. Ini sudah tidak ada nasihat lagi.

18. PEMOHON: LUDJIONO [07:06]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [07:06]

Dalam perbaikan ini sebenarnya juga belum memenuhi standar PMK, nih, Pasal 10 ini terutama di dalam Petitumnya tidak seperti ini, Pak dr. Ludjiono. Tapi karena ini sudah ada, sudah masa sidang perbaikan, tentu kita tidak lagi memberikan nasihat, ya.

20. PEMOHON: LUDJIONO [07:35]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [07:35]

Baik. Dari Yang Mulia, ada masukan? Baik.

Dari Majelis Hakim sudah cukup, ya. Sebelumnya nanti kami akan ... saya akan mensahkan alat bukti. Pak dr. Ludjiono mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, benar ya?

22. PEMOHON: LUDJIONO [08:00]

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [08:02]

Baik, sudah diverifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, persidangan hari ini sidang terakhir untuk Pendahuluan. Nanti Majelis Hakim akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pak dr. Ludjiono, ya.

24. PEMOHON: LUDJIONO [08:30]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [08:31]

Jadi hasilnya nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan.

26. PEMOHON: LUDJIONO [08:37]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [08:37]

Baik, ada hal lagi yang mau disampaikan, Pak Dokter?

28. PEMOHON: LUDJIONO [08:43]

Yang berkasnya sudah saya kirim lewat pos yang tertulis.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [08:48]

Sudah, kami sudah terima dan tadi waktu membacakan kami juga sudah ikuti dari draf tertulis ini.

30. PEMOHON: LUDJIONO [08:55]

Yang di berkas yang tertulis lewat pos?

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [08:59]

Ya, sudah. Sudah kami terima... oh, baik. Yang kami terima ini setelah dikonfirmasi dengan Panitera Pengganti, ini yang kami terima yang di email-nya, yang posnya belum sampai.

32. PEMOHON: LUDJIONO [09:20]

Belum, belum sampai mungkin.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [09:21]

Belum sampai.

34. PEMOHON: LUDJIONO [09:21]

Ya, mungkin dua hari lagi.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [09:26]

Oke, tapi yang penting yang di email sudah kami terima juga sudah cukup.

36. PEMOHON: LUDJIONO [09:33]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [09:34]

Nanti kalau di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dikirim sudah ada tentu kami akan bahas juga itu. Tapi kan tidak ada perbaikan, ya? Sama ya, yang di email dengan yang dikirim per pos, sama ya?

38. PEMOHON: LUDJIONO [09:47]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [09:50]

Baik.

40. PEMOHON: LUDJIONO [09:50]

Cuma apa... saya... sebentar, saya dua kali ngirimkannya. Yang satu belum ada tanda tangan, yang kedua baru saya baru saya tanda tangan ada dalil-dalilnya.

41. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:02]

Oke, yang kami terima yang ada dalil-dalilnya nih.

42. PEMOHON: LUDJIONO [10:08]

Oh ya, ya. Ya, itu betul.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:13]

Dan sudah ada tanda tangan juga nih.

44. PEMOHON: LUDJIONO [10:16]

Ya, ya. Ya, itu yang betul.

45. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:18]

Oke, tanggal 8 September, ya? Ini Permohonannya Situbondo, 8 September 2023.

46. PEMOHON: LUDJIONO [10:30]

Yang ada dalil-dalilnya?

47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:32]

Ya, ini ada dalil-dalilnya dan juga ini sudah ditandatangani.

48. PEMOHON: LUDJIONO [10:39]

Oh ya.

49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:43]

Berarti sudah benar, ya?

50. PEMOHON: LUDJIONO [10:47]

Ya, ada dalil-dalilnya?

51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:47]

Ada, ada empat dalil nih yang saya pegang nih.

52. PEMOHON: LUDJIONO [10:50]

Ya, ya. Ya, betul.

53. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [10:53]

Betul ya, oke.

Baik, saya kira cukup, ya, Pak dr. Ludjiono.

54. PEMOHON: LUDJIONO [11:03]

Pengumuman hasil RPH gimana?

55. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:05]

Nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Bapak tunggu saja, ya?

56. PEMOHON: LUDJIONO [11:14]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:14]

Mudah-mudahan Bapak tidak susah dihubungi. Tadi waktu mau sidang agak kesulitan menghubungi Bapak.

58. PEMOHON: LUDJIONO [11:22]

Iya, HP-nya HP jadul mungkin.

59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:25]

Ah itu, mudah-mudahan nanti pada waktu informasi dari Kepaniteraan, HP-nya sudah bagus ya.

60. PEMOHON: LUDJIONO [11:34]

Kalau lewat WA kok enggak bisa dihubungi?

61. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:37]

Iya, nanti beberapa alternatif bisa juga kalau ditelepon susah, mungkin di-WA nanti. Tapi Bapak bisa buka WA, ya?

62. PEMOHON: LUDJIONO [11:45]

Ya.

63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:45]

Oke. Nanti akan disampaikan, ya.

64. PEMOHON: LUDJIONO [11:51]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOKEH [11:51]

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB

Jakarta, 12 September 2023
Panitera
Muhidin

